



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Setia Budi No.15. Telp. 0751-811341, <http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TARUNA 2 PADANG
DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/1691/Periz/DPM&PTSP/III/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN TARUNA MANDIRI PADANG**
b. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TARUNA 2
PADANG**
d. Alamat : **Jl. Parupuk Tabing Nomor 22 C, Kelurahan Parupuk
Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang**
f. NPWP : **01.800.584.3-201.000**
g. Nama Ketua Yayasan : **NOVIAWATY**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 420.02/2444/PSMK-2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMK Taruna 2 Padang bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 30 Agustus 2021

**GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.SI
NIP. 197408181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kota Padang;



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

